

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan organisasi kekuasaan, karena di dalam negara selalu kita jumpai pusat-pusat kekuasaan, baik dalam suprastruktur dan infrastruktur yang meliputi partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik.¹

Menurut Montesquieu, dalam bukunya “*L’Esprit des Lois*” (1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam 3 (tiga) cabang, yaitu kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang, kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu Legislatif (*The Legislative Function*), Eksekutif (*The Executive or Administrative Function*), dan Yudisial (*The Judicial Function*)².

Isi ajaran Montesquieu ini adalah mengenai pemisahan kekuasaan negara (*The Separation Of Power*) yang lebih terkenal dengan istilah “Trias Politika” istilah nama diberikan oleh Immanuel Kant. Keharusan pemisahan kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) jenis itu adalah bertugas agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindarkan. Istilah Trias Politika berasal

¹ Nasution Mirza, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Puspantara, 2015, h.9

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006, h.13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari bahasa Yunani yang artinya “Politik Tiga Serangkai”. Menurut ajaran Trias Politika dalam tiap pemerintahan negara harus ada tiga jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan yang terpisah.³

Di dalam negara demokrasi yang peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, badan perwakilan rakyat yang dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun Undang-Undang dan ialah yang dinamakan “Legislatif”. Legislatif ini adalah yang terpenting sekali dalam susunan kenegaraan, karena undang-undang adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara.⁴

Kekuasaan menjalankan undang-undang ini dipegang oleh kepala negara. Kepala negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala Undang-Undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala negara dilimpahkannya (didelegasikannya) kepada pejabat pemerintah atau negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksanaan Undang-Undang (Badan Eksekutif). Badan ini yang berkewajiban menjalankan Kekuasaan Eksekutif.⁵

Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Yustisi (Kehakiman) ialah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan Undang-Undang dan berhak

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi ke-2, 2009, h.110.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan Yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan.⁶

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷

Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang Yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Menurut Pasal 2 ayat 2 UUKK, peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.⁸

⁶*Ibid*

⁷ Handoko Duwi, *kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2015,

⁸*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang bukan berarti keadilan yang subyektif, melainkan keadilan yang seobyektif-obyektifnya dalam rangka Pancasila dan manipol, yang diusahakan dengan beberapa ketentuan tentang syarat sebagai hakim, adanya penasehat hakim, sidang yang terbuka untuk umum pada dasarnya jaminan-jaminan bagi manusia yang sesuai dengan Pancasila serta pedoman-pedoman pelaksanaannya dan lain sebagainya.⁹

Selain itu, dalam politik hukum kekuasaan kehakiman sekarang di Indonesia mempunyai Komisi Yudisial, yakni sebuah lembaga negara yang bersifat penunjang dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹⁰ Hakim agung merupakan pejabat tertinggi dalam dunia peradilan dan juga kehakiman, yang menjabat pada kelembagaan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, untuk perekrutan hakim agung melibatkan beberapa lembaga negara yaitu, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Yang mana Komisi Yudisial berwenang melakukan pemilihan calon hakim agung untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas pengusulan pemilihan Komisi Yudisial tersebut. Dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden untuk menjadi

⁹*Ibid*

¹⁰Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali, Jakarta, h.57.

hakim agung, yang mana ditegaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24A ayat 3 yang berbunyi “Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden”.

Wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan kemudian mengusulkannya kepada DPR. Seleksi calon hakim agung merupakan kewenangan Komisi Yudisial yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung yang ditinggalkan hakim agung karena memasuki masa pensiun dan meninggal dunia. Sebagaimana ditegaskan pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011, yaitu 1). Melakukan pendaftaran calon hakim agung; 2). Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; 3). Menetapkan calon hakim agung; 4). Mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.¹¹

Proses pengangkatan hakim agung secara tegas dinyatakan dalam pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengangkatan hakim agung ini berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya, pasal 69 ayat 1

¹¹Jurnal Cita Hukum, *Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung*, Vol. I No.2 Desember 2013, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi Legislatif, anggaran dan pengawasan.

Keterlibatan lembaga perwakilan rakyat dengan adanya hak untuk memberikan atau tidak persetujuan ataupun pertimbangan ini dapat disebut juga hak untuk konfirmasi (*right to confirm*) lembaga Legislatif. Dengan adanya hak ini, lembaga perwakilan dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik dimaksud dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing agar sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Sebagaimana telah ditegaskan oleh pasal 24A ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”.

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pengisian jabatan hakim agung pada kewenangan yang diberikan langsung oleh Konstitusi dan peraturan lainnya, yakni sebatas memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.¹³ Seperti yang ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pada pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Mahkamah Konstitusi telah mengubah isi dari pasal 8 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi telah mengubah kata “**dipilih**” dimaknai “**disetujui**” pada pasal 8 ayat 2, kata “**pemilihan**” dimaknai “**persetujuan**” pada pasal 8 ayat 4, dan kata “**3 (tiga) nama calon**” dimaknai “**1 (satu) nama calon**” pada pasal 8 ayat 3.

Secara faktanya tidak demikian yang terjadi dalam perekrutan hakim agung di Indonesia. Ada mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon hakim agung yang telah diajukan oleh Komisi Yudisial. Seharusnya menyeleksi calon calon hakim agung hanyalah tugas Komisi Yudisial yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Yang ditegaskan pada pasal 14 bahwasanya “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a Komisi Yudisial mempunyai tugas; (i) melakukan pendaftaran calon hakim agung; (ii) melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; (iii) menetapkan calon hakim agung dan; (iv) mengajukan calon hakim agung ke DPR.”

Uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) ini menjadi tidak sesuai dengan yang tertulis pada Konstitusi dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) berpotensi akan meloloskan hakim agung yang berakhir politik kepentingan yang tidak baik.

Setelah Mahkamah Konstitusi membacakan isi putusannya pada tanggal 9 Januari 2014 hari Kamis, Dewan Perwakilan Rakyat tetap menjalankan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) terhadap para calon hakim agung yang telah diajukan oleh Komisi Yudisial. Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) tersebut dijalankan oleh anggota Komisi III DPR RI.

Pada 2016, ada salah satu media berita online yang menguatkan berita tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*). Pada berita online itu disebutkan bahwa Komisi III DPR telah melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) calon hakim agung dan hakim ad hoc. Hasil tes tersebut menyatakan 3 (tiga) calon hakim agung yaitu Ibrahim, Panji Widagdo dan Edi Riadi yang lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*). Sementara calon hakim agung yang tidak lulus adalah Setyawan Hartono, Hidayat Manao, Dermawan S Djamian dan Marsidin Mawawi.¹⁴

Dan pada bulan September tahun 2017, DPR melakukan uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap 5 calon hakim agung. Berikut nama-nama calon hakim yang akan melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan, Gazalba Saleh (kamar pidana), Muhammad Yunus Wahab (kamar perdata), Yasardin (kamar agama), Yodi Martono Wahyudi (kamar tata usaha negara), Hidayat Manao (kamar militer).¹⁵

¹⁴<https://www.DPR.Loloskan.Tiga.Calon.Hakim.Agung-SINDOnews>. (dilihat pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 22.00 WIB)

¹⁵ <https://www.DPR.Uji.Kelayakan.dan.Kepatutan.5.Calon.Hakim.Agung-detikNews> (dilihat pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 22.41 WIB)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merujuk pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 yang mana isi pokok putusan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya tidak lagi berwenang untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon hakim agung. Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) ini seperti halnya menyeleksi kembali calon hakim agung yang telah diajukan oleh Komisi Yudisial. Dan seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat hanya memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengusulan Komisi Yudisial berdasarkan pertimbangan yang telah ada, tanpa melakukan penyeleksian dengan cara Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) kepada calon hakim agung yang diusulkan tersebut.

Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon hakim agung usulan Komisi Yudisial tersebut jelas tidak lagi sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu tepatnya tertulis pada Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 24A ayat ke 3. Hal ini juga dikuatkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2003 yang menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat tidak berwenang lagi memilih hakim agung akan tetapi hanya sebatas memberikan persetujuan atau penolakan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis mengambil inisiatif untuk menggali dan meninjau lebih dalam mengenai aturan-aturan perekrutan hakim agung. Inisiatif ini pun dituangkan melalui proposal

yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM PENGANGKATAN HAKIM AGUNG OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG**”.

B. Batasan Masalah

Mengingat permasalahan tentang uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka penulis membatasi permasalahan pada skripsi ini tentang pelaksanaan pengangkatan hakim agun oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum pengangkatan hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung?
2. Bagaimana implikasi hukum atas pengangkatan hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap pengangkatan hakim agung oleh dewan perwakilan rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari pengangkatan hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini yang akan dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai pengangkatan hakim agung.
3. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya dalam konsentrasi Hukum Tata Negara.
4. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, yaitu untuk menambah pengetahuan peneliti.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang memiliki titik tolak penilaian analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Adapun metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap azas hukum.

Jika dilihat dari sifat penelitiannya penulis melakukan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan hasil penelitian tersebut. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan, pendekatan teori hukum, dan pendekatan Konstitusional.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian dengan pengkajian melui buku-buku-dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan adalah data skunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat,¹⁷ yang diperoleh melalui Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan.

¹⁶ Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), h.42.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu Buku-buku, makalah, jurnal, dokumen dan data-data dan Internet yang terkait dengan pokok permasalahan yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah yang sesuai dengan obyek yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik dekskriptif kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif. Sedangkan cara penarikan kesimpulannya menggunakan deduktif (*deductively*) dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini sistematika yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis kemukakan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang berkaitan dengan hakim agung yang menjabat di kelembagaan Mahkamah Agung.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan Pengangkatan Hakim Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjawab dari beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan.